



STANDAR MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG 2017





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1026 /UN26/PN.06/2017

TENTANG
PENETAPAN STANDAR MUTU TRI DHARMA UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa Tri Dharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

b. bahwa dalam rangka mencapai visi Universitas Lampung Tahun 2025 Universitas Lampung menjadi Perguruan Tinggi sepuluh terbaik di Indonesia diperlukan Standar Mutu Tri Dharma Universitas Lampung sebagai acuan implementasi penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi di Universitas Lampung;

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu Menetapkan Standar Mutu Tri Dharma Universitas Lampung, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU TRI DHARMA UNIVERSITAS LAMPUNG.
- KESATU : Menetapkan Standar Mutu Tri Dharma Universitas Lampung.
- KEDUA : Standar Mutu Tri Dharma Universitas Lampung sebagai acuan implementasi sistem penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi di Universitas Lampung.
- KETIGA : Standar Mutu Tri Dharma Universitas Lampung mempunyai Tiga lampiran yaitu Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, dan Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada Tanggal 24 Agustus 2017



REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

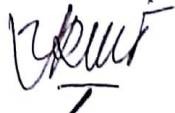
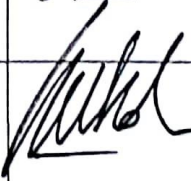
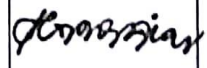
Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung.

ASRIADI MAT AKIN
NIP 195706291986031002

	UNIVERSITAS LAMPUNG	Kode/No : KEB/SPMI/001
		Tanggal : 7-8-2017
	STANDAR MUTU	REVISI : 2
		Halaman : 1 dari 24

STANDAR MUTU UNIVERSITAS LAMPUNG

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	T.Tangan	
1. Perumusan	Yuda Romdania, S.T., M.T.	Koord. Bidang Pengembangan Mutu		7-8-2017
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.	Ketua LP3M		7-8-2017
3. Persetujuan	Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si.	Wakil Rektor 1		7-8-2017
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.	Rektor		7-8-2017
5. Pengendalian	Elida Purba, S.T., M.Sc., Ph.D.	Kepala PPM		7-8-2017

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGENDALIAN	2
DAFTAR ISI	3
BAB I. PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Ruang Lingkup Standar Mutu Unila	4
1.3 Pelaksanaan Standar Mutu Unila	5
1.4 Monitoring dan Evaluasi Standar Mutu Unila	5
1.5 Pengendalian Standar Mutu unila	6
1.6 Peningkatan Standar Mutu Unila	6
BAB II. STANDAR PENDIDIKAN	8
2.2.1 Standar Kompetensi Lulusan	7
2.2.2 Standar Isi Pembelajaran	7
2.2.3 Standar Proses Pembelajaran	11
2.2.4 Standar Penilaian Pembelajaran	14
2.2.5 Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan	16
2.2.6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	18
2.2.7 Standar Pengelolaan Pembelajaran	20
2.2.8 Standar Pembiayaan Pembelajaran	22
BAB III. PENUTUP	24

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatur tentang sistem penjaminan mutu perguruan tinggi. Penjabaran undang-undang ini diatur dalam Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan No 49 tahun 2014 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No 62 tahun 2016.

Pengertian penjaminan mutu pendidikan tinggi menurut Permenristekdikti No 62 tahun 2016 adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dibagi menjadi dua, yaitu sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) dan sistem penjaminan mutu internal (SPMI). SPMI sendiri merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

SPMI di Unila dilakukan secara transparan, terencana, bertahap, dan berkelanjutan (*continuous improvement*), dengan tujuan:

- a. menghasilkan lulusan yang cerdas, berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdaya saing tinggi, dan berbudaya;
- b. menghasilkan karya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat; dan
- c. turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Permenristekdikti tersebut disebutkan bahwa SPMI terdiri dari lima siklus kegiatan, yaitu:

- a. penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
- b. pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
- c. evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
- d. pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
- e. peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Sesuai dengan siklus di atas, dalam pelaksanaan penjaminan mutu di Unila, diperlukan standar acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Unila sebagai sebuah institusi perguruan tinggi, yaitu dokumen standar mutu.

1.2 Ruang Lingkup Standar Mutu Unila

Ruang lingkup Standar Mutu Unila sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 yaitu komponen-komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. Ruang lingkup yang tercakup dalam standar mutu adalah:

I. Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi pembelajaran;

3. Standar proses pembelajaran;
4. Standar penilaian pembelajaran;
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. Standar pembiayaan pembelajaran.

II. Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari:

1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Standar pengelolaan penelitian; dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

III. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari:

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Semua unsur/ komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu Unila. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian ke-24 standar tersebut.

1.3 Pelaksanaan Standar Mutu Unila

Pelaksanaan merupakan tindakan melaksanakan rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan atau standar mutu yang telah ditentukan dalam perencanaan. Setiap unit pelaksana dalam melaksanakan tugas, peran, dan fungsinya harus berprinsip: (1) semua pikiran dan tindakan harus memprioritaskan mutu; (2) semua pikiran dan tindakan harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan; (3) setiap pelaku yang melaksanakan tugas harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai stakeholder-nya yang harus dipuaskan; dan (4) setiap pelaku harus melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa serta semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif.

1.4 Monitoring dan Evaluasi Standar Mutu Unila

Monitoring (pengukuran dan pencatatan hasil kegiatan) dilakukan oleh pelaku kegiatan paling lambat setiap enam bulan sekali. Semua hasil monitoring serta catatan tindakan pencegahan dan perbaikan yang dilakukan disimpan sebagai dokumen Catatan Mutu.

Jika terjadi penyimpangan dari hasil suatu proses dan hasil penyimpangan tersebut ingin diabaikan atau diberi perkecualian, maka harus jelas personel yang memberikan pengecualian tersebut dan harus diyakinkan bahwa yang bersangkutan memang berwenang. Jika dari hasil monitoring terjadi penyimpangan maka unit kerja bersangkutan melakukan tindakan perbaikan untuk menjamin tidak terulangnya penyimpangan dan menjamin hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran (indikator kinerja yang telah ditetapkan).

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, pemimpin unit kerja (rektor, dekan/kepala UPT, atau ketua jurusan/PS) melakukan monitoring dan membangun komunikasi internal baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media elektronik dan/atau cetak). Komunikasi Unila dengan *stakeholder* dilaksanakan melalui *tracer study* dan berbagai kegiatan seperti promosi, ekspo, dan diskusi. Hasil komunikasi internal digunakan sebagai salah satu bahan dalam rapat pemimpin (rapim).

1.5 Pengendalian Standar Mutu Unila

Pengendalian merupakan tindakan mengamati, mengukur, dan mencatat hasil pengamatan dan pengukuran yang dilakukan sebelum, selama, dan sesudah suatu kegiatan dilaksanakan untuk menjamin bahwa tujuan atau mutu yang telah dijanjikan dapat tercapai. Di dalam tahap pengendalian setiap pelaku dalam melaksanakan tugasnya, pada titik waktu tertentu harus melakukan evaluasi diri atau diaudit kesesuaian hasil tugasnya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Pengendalian di Unila ada tiga macam yaitu monitoring, audit internal, dan audit eksternal. Monitoring adalah pengendalian yang dilakukan oleh pelaku kegiatan dan dapat dilaksanakan setiap saat. Audit internal adalah pengendalian yang dilakukan oleh auditor Unila sedangkan audit eksternal adalah pengendalian yang dilakukan oleh auditor dari luar Unila.

1.6 Peningkatan Standar Mutu Unila

Peningkatan standar mutu adalah tindakan yang dilakukan setelah data atau informasi hasil pengendalian diperoleh, dianalisis, dan dievaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan standar mutu Unila. Data merupakan hasil kerja auditor setelah mengaudit suatu kegiatan. Selanjutnya, data diolah dan dianalisis oleh LP3M/TPMF/TPMP. Hasil olahan dan analisis data berupa alternatif penyempurnaan isi dan format Standar dan Prosedur Mutu Unila. Alternatif peningkatan ini kemudian dievaluasi dalam rapim.

Jika hasil evaluasi memenuhi standar yang ditetapkan, maka pada proses PDCA berikutnya standar tersebut ditingkatkan. Akan tetapi apabila hasilnya ditemukan ketidaksesuaian dengan standar, maka harus dilakukan tindakan koreksi agar standar yang ditentukan dapat dicapai dengan mengikutsertakan pemimpin unit kerja yakni Rektor, Dekan, atau ketua Jurusan/PS dan pemimpin penjaminan mutu yakni ketua LP3M, ketua TPMF, atau ketua TPMP paling lama satu kali setahun untuk mengevaluasi capaian standar dan menyempurnakan isi Prosedur Mutu Unila agar pencapaian mutu yang telah dijanjikan lebih efektif dan efisien.

BAB II STANDAR PENDIDIKAN

2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Pendidikan

Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Sementara itu, pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran. Standar Pendidikan ini menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum pada tingkat PS.

2.2. Delapan Standar Mutu Pendidikan

2.2.1. Standar Kompetensi Lulusan

No	Kriteria	Indikator Capaian
1.	Lulusan Unila harus memiliki sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.	Sikap, pengetahuan dan keterampilan harus sesuai KKNl yang mengacu capaian pembelajaran lulusan yang telah diusulkan oleh prodi masing-masing kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan ditetapkan oleh menteri Standar kompetensi ini digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

2.2.2. Standar Isi Pembelajaran

No	Kriteria	Indikator Capaian
1.	Standar isi pembelajaran meliputi kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNl yang bersifat kumulatif dan/atau

		integratif serta terstruktur dalam bentuk mata kuliah. a) Program studi memiliki bahan kajian dalam bentuk mata kuliah yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi; b) Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi. c) Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah) d) Program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.
2.	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di masing-masing prodi harus berorientasi pada hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Lulusan program diploma tiga	Materi pembelajaran memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat . Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; Capaian pembelajaran lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan: a) Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur; b) Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum,

	Lulusan program sarjana	serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural; c) Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif; dan d) Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. Lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. Capaian pembelajaran lulusan Sarjana paling rendah setara dengan: a) Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi; b) Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural; c) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan d) Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
	Lulusan program profesi	Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; Capaian pembelajaran lulusan pendidikan profesi paling rendah setara dengan: a) Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggungjawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu

		a) Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji. b) Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan trans disipliner. c) Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
--	--	---

2.2.3. Standar Proses Pembelajaran

No	Kriteria	Indikator Capaian
1.	Standar proses pembelajaran di Unila terdiri atas karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.	Karakteristik proses pembelajaran : Adanya proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Perencanaan proses pembelajaran : a) Setiap mata kuliah mempunyai rencana pembelajaran semester (RPS) dan kontrak perkuliahan paling lambat 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai b) RPS disusun dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. Pelaksanaan proses pembelajaran : Proses pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk interaksi antara dosen,

	mahasiswa sumber belajar dengan lingkungan belajar tertentu dimana dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur dengan metode pembelajaran yang efektif. - PS memiliki sistem monitoring dan evaluasi kehadiran dosen, mahasiswa, dan materi perkuliahan yang sesuai dengan RPS; - Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. - dosen mengajar sesuai kontrak perkuliahan dengan jumlah tatap muka kuliah antara mahasiswa dan dosen sebanyak 16 kali per semester @ 50 menit/sks, melakukan minimal 1 kali kuis, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Pelaksanaan UAS paling lambat 1 minggu setelah semester berakhir. - dosen yang mengampu praktikum/responsi memberikan: 12 kali praktikum/responsi • 170 menit/sks/minggu • memeriksa laporan praktikum/tugas responsi, • memeriksa <i>pretest/posttest</i> praktikum/responsi, dan • memeriksa ujian akhir praktikum, serta mengembalikan berkas tugas/tes paling lambat 1 minggu setelah penyerahan tugas; - dosen memberikan TT @ 50 menit/sks/minggu dan minimal 14 kali/semester, - dosen memberikan soal ujian sesuai dengan RPS dan bermutu tinggi; - dosen mengevaluasi hasil belajar mahasiswa dengan cara menilai hasil: • TT (seperti pekerjaan rumah, makalah, rangkuman), • Praktikum/responsi (untuk mata kuliah yang ada praktikum/
--	---

		responsinya) dengan bobot $\geq 20\%$ serta • nilai kuis, UTS, dan UAS dengan bobot $\leq 80\%$ paling lambat 1 minggu setelah UAS; h) dosen meminta umpan balik tentang mutu perkuliahan dari mahasiswa peserta kuliah paling lambat pada minggu ke-16 perkuliahan; i) TPMP mengevaluasi mutu kinerja perkuliahan paling lambat minggu ke 5 dan minggu ke 9; j) TPMP meminta umpan balik tentang mutu perkuliahan dari mahasiswa peserta kuliah paling lambat pada minggu ke-16 perkuliahan; k) standar nilai kemampuan mengajar dosen menurut persepsi mahasiswa yaitu sebesar ≥ 3.0 (memuaskan) dari nilai maksimal 4.0. l) TPMP memonitor dan mengevaluasi kinerja dosen minimal sebanyak 3 kali, yaitu sebelum perkuliahan dimulai (perencanaan), pada saat perkuliahan berlangsung (pelaksanaan dan pengendalian), dan setelah perkuliahan berakhir (penyempurnaan); m) dosen mencapai nilai kinerja minimal 850 dari nilai total 1.000 setelah perkuliahan berakhir; n) dosen penanggungjawab mata kuliah memasukkan nilai huruf mutu mahasiswa ke Siakad <i>on line</i> paling lambat 1 minggu setelah UAS; o) dosen menyerahkan daftar nilai akhir mahasiswa dalam bentuk rincian nilai TT, kuis, praktikum, UTS, dan UAS dengan bobotnya masing-masing dan nilai huruf mutu kepada pengelola mata kuliah (PS untuk mata kuliah berkopel PS atau Kasubbag Akademis Fakultas untuk mata kuliah umum) paling lambat 1 minggu setelah UAS; dan p) dosen membuat laporan pelaksanaan
--	--	---

		perkuliahan yang sesuai dengan format yang telah ditentukan Unila dan diserahkan ke pengelola mata kuliah paling lambat dua minggu setelah UAS. q) beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks dengan masa belajar sesuai dengan program pendidikan yang telah ditetapkan .
--	--	--

2.2.4 Standar Penilaian Pembelajaran

No	Kriteria	Indikator Capaian
1.	Standar penilaian pembelajaran meliputi penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa : Adanya prinsip, teknik dan instrumen, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan, pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa terhadap kegiatan pembelajaran di Unila dimana : a) Prinsip penilaian bersifat edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilaksanakan secara terintegrasi. b) Teknik penilaian meliputi observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. c) Instrumen penilaian meliputi penilaian proses yang berbentuk rubrik dan/atau penilaian hasil yang berbentuk portofolio atau karya desain dengan hasil akhir penilaian adalah integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. d) Mekanisme penilaian di Unila meliputi penilaian terhadap kesesuaian rencana pembelajaran, pelaksanaan proses penilaian yang memuat prinsip-prinsip penilaian, adanya umpan balik hasil penilaian kepada mahasiswa, dan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

		e) Prosedur penilaian meliputi tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. f) Pelaksanaan penilaian disesuaikan dengan rencana pembelajaran yang dilakukan oleh dosen atau tim dosen pengampu. g) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam suatu mata kuliah pada kisaran 0 sampai 4 yang diumumkan kepada mahasiswa setelah tahap pembelajaran. h) Kelulusan mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan mencapai pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi. i) Dosen harus membuat kontrak kuliah yang di dalamnya antara lain berisi sistem penilaian hasil belajar mahasiswa berdasarkan RPS mata kuliah, paling lambat 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai; j) dosen menentukan teknik penilaian pembelajaran dan ditulis pada kontrak perkuliahan seminggu sebelum perkuliahan dimulai; k) dosen menentukan bobot penilaian TT minimal 20% dari nilai akhir mahasiswa pada suatu mata kuliah tertentu; l) dosen memaparkan dan meminta persetujuan kontrak kuliah tersebut di atas ke mahasiswa peserta kuliah terutama tentang teknik dan waktu penilaian/ ujian pembelajaran pada tatap muka pertama; m) Dosen menyusun instrumen/soal ujian untuk penilaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi yang
--	--	--

		ada di silabus satu minggu sebelum perkuliahan dimulai. Instrument tersebut harus sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, akuntabel, substansial, konstruksi sesuai instrument penilaian dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. n) dosen melaksanakan evaluasi melalui tugas/kuis/UTS/UAS dan penilaian lainnya sesuai dengan kontrak; dan berkas hasil evaluasi beserta umpan baliknya dikembalikan kepada mahasiswa paling lambat 1minggu setelah rekap nilai diumumkan sebelum diinput ke siacad.
--	--	--

2.2.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Kriteria	Indikator Capaian
1.	Dosen dan tenaga kependidikan yang mumpuni	a. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan; b. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah; c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi; d. Dosen program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister, dan dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan program studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI;

		e. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI; f. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI; g. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI; h. Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI; i. Dosen program spesialis satu dan spesialis dua harus berkualifikasi lulusan spesialis dua, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun; dan j. Dosen program doktor: i. Harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi
--	--	--

		dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi; dan ii. Yang menjadi pembimbing utama, harus sudah pernah mempublikasikan paling sedikit 2 karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang diakui.
2.	Standar Tenaga Kependidikan:	a) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya; b) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada(a) dikecualikan bagi tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat; dan c) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

2.2.6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Kriteria	Indikator Capaian Mutu Pendidikan
1.	Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	a) dosen memiliki ruang kerja yang dilengkapi dengan sarana/ prasarana, memenuhi kelayakan dan mutu untuk melakukan aktivitas kerja, pengembangan diri, dan pelayanan akademik; b) mahasiswa program studi dapat mengakses dengan mudah beberapa perpustakaan di luar perguruan tinggi yang sangat baik fasilitasnya; c) program studi memiliki lahan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran;

	d) program studi memiliki ruang kelas yang mutunya sangat baik ; e) program studi memiliki perpustakaan yang mutunya sangat baik ; f) program studi memiliki laboratorium/ studio/bengkel kerja/unit produksi yang mutunya sangat baik ; g) program studi memiliki tempat berolahraga yang mutunya sangat baik; h) program studi memiliki ruang untuk berkesenian yang mutunya sangat baik ; i) program studi memiliki ruang unit kegiatan mahasiswa yang mutunya sangat baik ; j) program studi memiliki ruang pimpinan perguruan tinggi yang mutunya sangat baik ; k) program studi memiliki ruang dosen yang mutunya sangat baik; l) program studi memiliki ruang tata usaha yang mutunya sangat baik; m) program studi memiliki fasilitas umum yang mutunya sangat baik; n) program studi memiliki perabot yang sangat lengkap dan mutunya sangat baik; o) program studi memiliki peralatan pendidikan; yang sangat lengkap dan mutunya sangat baik; p) program studi memiliki media pendidikan yang sangat lengkap dan mutunya sangat baik; q) program studi memiliki buku, buku elektronik, dan repositori yang sangat lengkap dan mutunya sangat baik;
--	---

		r) program studi memiliki sarana teknologi informasi dan komunikasi yang sangat lengkap dan mutunya sangat baik untuk mendukung proses pembelajaran; s) program studi memiliki instrumentasi eksperimen yang sangat lengkap dan mutunya sangat baik; t) program studi memiliki sarana olahraga yang sangat lengkap dan mutunya sangat baik; u) program studi memiliki sarana berkesenian; yang sangat lengkap dan mutunya sangat baik ; v) program studi memiliki sarana fasilitas umum yang sangat lengkap dan mutunya sangat baik ; w) program studi memiliki bahan habis pakai yang sangat lengkap dan mutunya sangat baik ; x) program studi memiliki sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan, yang sangat lengkap dan mutunya sangat baik; y) program studi merawat sarana dan prasarana yang dimilikinya dengan sangat baik; dan z) program studi memiliki sarana dan prasarana yang dapat diakses untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus atau “cacat”/tidak normal secara fisik.
--	--	--

2.2.7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

No	Kriteria	Indikator Capaian
1.	Standar pengelolaan pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi,	a) Unila menyusun kebijakan, rencana strategis, dana operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan,

	serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.	serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran; b) Unila menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; c) Unila menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; d) Program Studi (PS) mengelola pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan; e) PS melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah; f) PS menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; g) PS melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; h) PS mendistribusikan beban kerja secara proporsional dan adil kepadasemua dosen; i) PS melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik akan isi pembelajaran, kehadiran dosen dan mahasiswa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; j) PS melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran;
--	---	---

		k) Unila melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; l) Unila memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan m) Unila menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan.
2.	Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu ketentuan baku.	a) standar kompetensi lulusan; b) standar isi pembelajaran; c) standar proses pembelajaran; d) standar dosen dan tenaga kependidikan; dan e) standar sarana dan prasarana pembelajaran.

2.2.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Kriteria	Indikator Capaian
1.	Standar pembiayaan pembelajaran meliputi komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	a) perencanaan dan penggalan dana bersifat partisipatif, baik dari tingkat program studi, jurusan, fakultas hingga universitas; b) melakukan analisis biaya operasional pendidikan yang tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan; c) penggunaan dana dengan efisien dan efektif; d) mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya yang taat hukum; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;

		e) melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran; dan f) Perencanaan, analisis, penggunaan dan evaluasi pengelolaan dana ini dilakukan dengan akuntabel dan transparan.
--	--	---

BAB V

PENUTUP

Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) perguruan tinggi merupakan hal wajib yang harus dimiliki dan dijalankan oleh setiap perguruan tinggi, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No 62 tahun 2016. SPMI sendiri merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Dalam siklus implementasi SPMI, penetapan standar pendidikan tinggi merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan. Standar tersebut digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, yaitu yang disebut Standar Mutu. Standar Mutu Universitas Lampung yang mencakup Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat dalam Standar Mutu ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Standar Mutu ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh lembaga/fakultas/jurusan/PS di lingkungan Unila dalam menyusun Standar Mutunya masing-masing.